

## BAB V

### A. Kesimpulan

1. Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan atas hak ini tidak boleh diperlakukan dengan sewenang-wenang. Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Hukuman mati merupakan hukuman yang diakui dan eksis dalam hukum Islam. Artinya, hukuman mati merupakan bentuk hukuman maksimal yang memiliki dasar hukum yang kuat. Hukuman mati diterapkan jika pelaku memenuhi unsur-unsur jarimah secara sah dan meyakinkan.
2. Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan. Hukum syara' menganggap pembunuhan sebagai bencana besar bagi masyarakat, dan hukuman mati merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup. Hukuman mati perlu dipertahankan dengan alasan,

1. Bahwa hukuman mati sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak hidup.
2. *Hukuman mati* merupakan mekanisme hukum dalam mencari keadilan yang diberikan Allah swt bagi manusia dalam kasus pelanggaran hukum.
3. Hukuman mati sebagai alat cegah atau menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat jahat.

## **B. Saran**

1. Untuk memberantas banyaknya tindak pidana, terutama yang menyangkut nyawa paling tidak ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: *Pertama*, Memaksimalkan Hukuman. *Kedua*, Penegakan Supremasi Hukum. *Ketiga*, Perubahan dan Perbaikan Sistem. *Keempat*, Revolusi Kebudayaan (mental).
2. Kepada Penegak Hukum harus berani menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, dengan meminimalkan hukuman penjara, karena dari vonis yang diterima saat ini tidak memberikan efek atau dampak apapun bagi pelaku kejahatan, bukannya semakin berkurang malah semakin menjadi-jadi. Karena dipenjara mereka masih bisa menikmati fasilitas yang seharusnya tidak ia dapatkan. Kepada badan Eksekutif, Legeslatif, dan Yudikatif untuk lebih memperhatikan rasa aman bagi rakyatnya.

3. Bagi para Akademisi untu mengkaji lebih dalam segala aspek kejahatan, dan hukum. Baik itu hukum formil maupun hukum materiil. Kerena dengan mengkaji hal tersebut, penanganan terhadap tindak pidana yang terjadi akan lebih maksimal, di samping itu pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.
4. Masyarakat, untuk bersama-sama menaati peraturan yang berlaku, dengan saling menjaga satu sama lain, menghormati hak-hak orang lain, dan sadar akan hukum.

### **C. Penutup**

Tidak ada ungkapan selain ucapan puji dan syukur Alhamdulillah, kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung. Yang telah menganugrahkan segala ni'mat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini penulis sadar akan kekurangan, dan kekurangan tersebut merupakan bukti keterbatasan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya hanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Dan harapan penulis, semoga skripsi yang sederhana ini akan memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya pada pembaca sekalian. Amien.